

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jl. Bung Tomo No.136, Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda,

Kalimantan Timur 75131 0541262062

<https://ptun-samarinda.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Permohonan Eksekusi

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK :

Banjarmasin / Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Persyaratan

1. Mengisi dan menyerahkan permohonan eksekusi, dengan melampirkan
2. Fotokopi/ Surat Kuasa Asli
3. Lampiran Fotokopi Salinan Putusan yang BHT
4. Berkas kelengkapan Advokat (Jika Advokat)
5. Berkas kelengkapan Badan Hukum (Jika Badan Hukum)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan Permohonan Eksekusi
2. Pemeriksaan Persyaratan Formil
3. Pembayaran Biaya Panjar Eksekusi dengan melakukan transfer ke rekening Bank Satker
4. Penerimaan / Pendaftaran berkas permohonan eksekusi dan pencatatan buku jurnal keuangan
5. Pemeriksaan berkas perkara yang dimohonkan eksekusi
6. Pemanggilan Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi
7. Pembuatan dan Pengiriman Penetapan Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pendaftaran Permohonan Eksekusi dilakukan secara konvensional/ datang langsung ke Meja Layanan Perkara pada PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara

Biaya / Tarif

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jl. Bung Tomo No.136, Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda,

Kalimantan Timur 75131 0541262062

<https://ptun-samarinda.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Banjarmasin / Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Berdasarkan SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : W6-PTUN/360/HK.06/II/2023

Tentang Panjar Biaya Perkara dan Pengelolaannya Di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Panjar Biaya
Proses Permohonan Pengawasan Pelaksanaan Eksekusi, dengan catatan apabila biaya eksekusi kurang maka
Pihak Pemohon akan melunasi biaya panjar eksekusi.

Produk Pelayanan

1. Layanan Kepaniteraan Perkara

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan disampaikan langsung ke Meja Pengaduan pada Layanan PTSP PTUN Samarinda
2. Pengaduan disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau melalui surat elektronik (e-mail) yang dikirim ke alamat : informasi@ptun-samarinda.go.id.
3. Pengaduan disampaikan melalui aplikasi SIWAS pada tautan <https://siwas.mahkamahagung.go.id/> dan/atau melalui aplikasi e-lapor pada tautan <https://www.lapor.go.id/>